



KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 128 TAHUN 2020

TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat dan istri Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Qanun Kabupaten ...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kegiatan pimpinan sesuai dengan jadwal dan teratur;
- b. mengkoordinasikan kegiatan, susunan acara dan tata tempat sesuai dengan aturan keprotokolan;
- c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
- d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
- e. membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
- f. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
- g. menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan;
- h. menyiapkan ...



h. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Ajudan dalam melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020, pos Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kode Rekening 4.01.02.01.5.1.1.02.01. dan Belanja Langsung Kode Rekening 4.01.02.01. 19.5.2.1.02.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 10 Januari 2020 M  
14 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG,   
 MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 128 TAHUN 2020  
TANGGAL : 10 Januari 2020 M  
14 Jumadil Awal 1441 H

NAMA – NAMA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	NAMA / NIP / NRP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1.	Jefri Hendrica	Bripka	Ajudan (Pamtup) Bupati
2.	Rheindi Fawzi S. S.STP	Pengatur /III a	Ajudan Administrasi Bupati
3.	Kairunnisa, A.Md	PDPK	Ajudan Administrasi Bupati
4.	Syahrul Ramadhan Pratamy	Briptu	Ajudan (Pamtup) Wakil Bupati
5.	Syahrul	PDPK Tertentu	Ajudan Administrasi Wakil Bupati
6.	Agus Irwandi	PDPK	Ajudan Administrasi Wakil Bupati
7.	Rivi Hamdani	PDPK	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah
8.	T. Mukhtar	PDPK	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah
9.	Taufik Kirana	PDPK	Ajudan Administrasi Asisten Pemerintahan
10.	Ridwan Heriyanto	PDPK	Ajudan Administrasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan
11.	M. Dhany Nasida, SP	PDPK	Ajudan Administrasi Asisten Adm Umum
12.	Syafnela Rahmawaati, S.STP	Pengatur /III a	Ajudan Istri Bupati
13.	Tri Maulia Ningsih	PDPK Tertentu	Ajudan Istri Wakil Bupati

BUPATI ACEH TAMIANG, *rs.*  
*Mursil*  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 128 TAHUN 2020  
TANGGAL : 16 Januari 2020 M  
14 Jumadil Awal 1441 H

BESARAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN / TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ajudan (Pamtup) Bupati dan Wakil Bupati	2.000.000,-	2 orang
2.	Ajudan Administrasi Bupati	800.000,-	2 orang
3.	Ajudan Administrasi Wakil Bupati	800.000,-	2 orang
4.	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	600.000,-	3 orang
5.	Ajudan Administrasi Asisten	400.000,-	3 orang
6.	Ajudan Istri Bupati	600.000,-	
7.	Ajudan Istri Wakil Bupati	600.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG, *ks.*  
*Mursil*  
MURSIL